



PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk

("PERSEROAN")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Hotel Lumire, Kepodang, Room Lt. 2 Jl. Senen Raya no 135, Jakarta Pusat. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPS LB sebagai berikut :

- Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 137.619.503 saham atau mewakili 90,54% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 152.000.000 saham. Karenanya ketentuan mengenai quorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Tuan SUGIANTO KOLIM;
- Direktur : Tuan RUDY LAUW;
- Direktur Independen : Tuan BUNTARAM GONDOMARTONO;

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Independen : Tuan TJIE YOSIAS;

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 23 Januari 2020 nomor : 21, minuta akatanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

- Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam jumlah sebanyak - banyaknya 240.000.000 saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD; dan
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 27 Januari 2020
DIREKSI PERSEROAN